



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor

12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 88)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang

diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14.330.194.685,- (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagian hasil pajak daerah sebesar Rp.12.100.150.000,- (dua belas milyar seratus juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Bagian hasil retribusi daerah sebesar Rp. 2.230.044.685,- (dua milyar dua ratus tiga puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa diatur sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, dicairkan pada bulan Februari 2017; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (empat puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa, dicairkan pada bulan Mei 2017.
- (2) Pencairan bagian hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2017 dipersyaratkan harus lunas PBBP2 tanah kas Desa tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahap I diatur sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. camat dengan dilampiri :
 1. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 2. fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;

3. bukti pengeluaran kas; dan
 4. kwitansi.
- b. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut pada huruf a, Camat mengajukan permohonan pencairan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Desa
 3. surat permohonan dari Camat;
 4. fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
 5. bukti pengeluaran kas; dan
 6. kwitansi.
- (2) Mekanisme pencairan bagian hasil pajak dan retribusi daerah Tahap II diatur sebagai berikut :
- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Camat dengan dilampiri :
1. Fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
 2. bukti pengeluaran kas; dan
 3. kwitansi.
- b. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa sebagaimana tersebut pada huruf a, Camat mengajukan permohonan pencairan bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 3. surat permohonan dari Camat;
 4. fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
 5. bukti pengeluaran kas; dan
 6. kwitansi.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 03 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 03 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I:
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN BAGI HASIL PAJAK	TAHAP I	TAHAP II
1	SRANDAKAN			
	1. PONCOSARI	117,928,260	58,964,130	58,964,130
	2. TRIMURTI	120,830,260	60,415,130	60,415,130
2	SANDEN			
	1. GADINGSARI	109,811,260	54,905,630	54,905,630
	2. GADINGHARJO	104,384,660	52,192,330	52,192,330
	3. SRIGADING	113,578,260	56,789,130	56,789,130
	4. MURTIGADING	110,398,260	55,199,130	55,199,130
3	KRETEK			
	1. TIRTOMULYO	103,974,960	51,987,480	51,987,480
	2. PARANGTRITIS	112,819,260	56,409,630	56,409,630
	3. DONOTIRTO	111,804,260	55,902,130	55,902,130
	4. TIRTOSARI	102,481,960	51,240,980	51,240,980
	5. TIRTOHARGO	106,701,960	53,350,980	53,350,980
4	PUNDONG			
	1. SELOHARJO	101,889,660	50,944,830	50,944,830
	2. PANJANGREJO	114,008,260	57,004,130	57,004,130
	3. SRIHARDONO	109,891,260	54,945,630	54,945,630
5	BAMBANGLIPURO			
	1. SIDOMULYO	112,829,260	56,414,630	56,414,630
	2. MULYODADI	111,055,260	55,527,630	55,527,630
	3. SUMBERMULYO	114,479,260	57,239,630	57,239,630
6	PANDAK			
	1. CATURHARJO	114,683,260	57,341,630	57,341,630
	2. TRIHARJO	112,780,260	56,390,130	56,390,130
	3. GILANGHARJO	121,632,260	60,816,130	60,816,130
	4. WIJIREJO	114,209,260	57,104,630	57,104,630
7	PAJANGAN			
	1. TRIWIDADI	109,202,260	54,601,130	54,601,130
	2. SENDANGSARI	119,668,260	59,834,130	59,834,130

	3. GUWOSARI	139,038,260	69,519,130	69,519,130
8	BANTUL			
	1. PALBAPANG	144,922,260	72,461,130	72,461,130
	2. RINGINHARJO	124,655,260	62,327,630	62,327,630
	3. BANTUL	185,234,260	92,617,130	92,617,130
	4. TRIRENGGO	152,314,260	76,157,130	76,157,130
	5. SABDODADI	124,152,260	62,076,130	62,076,130
9	JETIS			
	1. PATALAN	127,580,260	63,790,130	63,790,130
	2. CANDEN	115,290,260	57,645,130	57,645,130
	3. SUMBERAGUNG	123,153,260	61,576,630	61,576,630
	4. TRIMULYO	122,201,260	61,100,630	61,100,630
10	IMOGIRI			
	1. SELOPAMIORO	104,726,560	52,363,280	52,363,280
	2. SRIHARJO	101,681,860	50,840,930	50,840,930
	3. WUKIRSARI	108,647,260	54,323,630	54,323,630
	4. KEBONAGUNG	102,071,360	51,035,680	51,035,680
	5. KARANGTENGAH	101,237,660	50,618,830	50,618,830
	6. GIRIREJO	99,841,860	49,920,930	49,920,930
	7. KARANGTALUN	100,705,360	50,352,680	50,352,680
	8. IMOGIRI	103,384,560	51,692,280	51,692,280
11	DLINGO			
	1. MANGUNAN	100,602,260	50,301,130	50,301,130
	2. MUNTUK	101,253,460	50,626,730	50,626,730
	3. DLINGO	101,246,660	50,623,330	50,623,330
	4. TEMUWUH	100,452,260	50,226,130	50,226,130
	5. TERONG	101,108,860	50,554,430	50,554,430
	6. JATIMULYO	100,099,760	50,049,880	50,049,880
12	BANGUNTAPAN			
	1. BATURETNO	287,217,260	143,608,630	143,608,630
	2. BANGUNTAPAN	698,007,260	349,003,630	349,003,630
	3. JAGALAN	120,127,260	60,063,630	60,063,630
	4. SINGOSAREN	140,065,260	70,032,630	70,032,630
	5. JAMBIDAN	174,751,260	87,375,630	87,375,630
	6. POTORONO	290,947,260	145,473,630	145,473,630
	7. TAMANAN	248,927,260	124,463,630	124,463,630
	8. WIROKERTEN	213,517,260	106,758,630	106,758,630
13	PLERET			
	1. WONOKROMO	179,137,260	89,568,630	89,568,630
	2. PLERET	146,770,260	73,385,130	73,385,130
	3. SEGOROYOSO	105,219,360	52,609,680	52,609,680
	4. BAWURAN	105,598,660	52,799,330	52,799,330
	5. WONOLELO	101,390,760	50,695,380	50,695,380

14	PIYUNGAN			
	1. SITIMULYO	187,052,260	93,526,130	93,526,130
	2. SRIMULYO	150,500,260	75,250,130	75,250,130
	3. SRIMARTANI	129,725,260	64,862,630	64,862,630
15	SEWON			
	1. PENDOWOHARJO	191,003,260	95,501,630	95,501,630
	2. TIMBULHARJO	295,227,260	147,613,630	147,613,630
	3. BANGUNHARJO	412,757,260	206,378,630	206,378,630
	4. PANGGUNG HARJO	386,307,260	193,153,630	193,153,630
16	KASIHAN			
	1. BANGUNJIWO	371,657,260	185,828,630	185,828,630
	2. TIRTONIRMOLO	271,257,260	135,628,630	135,628,630
	3. TAMANTIRTO	465,747,260	232,873,630	232,873,630
	4. NGESTIHARJO	494,777,260	247,388,630	247,388,630
17	SEDAYU			
	1. ARGODADI	124,552,260	62,276,130	62,276,130
	2. ARGOREJO	158,198,260	79,099,130	79,099,130
	3. ARGOSARI	132,462,260	66,231,130	66,231,130
	4. ARGOMULYO	160,605,760	80,302,880	80,302,880
	JUMLAH	12,100,150,000	6,050,075,000	6,050,075,000

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN
 BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH
 UNTUK SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN
 2017

NO	KECAMATAN/DESA	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI	TAHAP I	TAHAP II
1	SRANDAKAN			
	1. PONCOSARI	55,814,000	27,907,000	27,907,000
	2. TRIMURTI	23,391,400	11,695,700	11,695,700
2	SANDEN			
	1. GADINGSARI	35,657,900	17,828,950	17,828,950
	2. GADINGHARJO	19,495,500	9,747,750	9,747,750
	3. SRIGADING	31,053,200	15,526,600	15,526,600
	4. MURTIGADING	20,797,300	10,398,650	10,398,650
3	KRETEK			
	1. TIRTOMULYO	19,495,500	9,747,750	9,747,750
	2. PARANGTRITIS	491,038,500	245,519,250	245,519,250
	3. DONOTIRTO	24,735,300	12,367,650	12,367,650
	4. TIRTOSARI	19,755,800	9,877,900	9,877,900
	5. TIRTOHARGO	19,755,800	9,877,900	9,877,900
4	PUNDONG			
	1. SELOHARJO	19,495,500	9,747,750	9,747,750
	2. PANJANGREJO	19,755,800	9,877,900	9,877,900
	3. SRIHARDONO	22,272,400	11,136,200	11,136,200
5	BAMBANGLIPURO			
	1. SIDOMULYO	21,804,500	10,902,250	10,902,250
	2. MULYODADI	20,085,400	10,042,700	10,042,700
	3. SUMBERMULYO	22,064,900	11,032,450	11,032,450
6	PANDAK			
	1. CATURHARJO	20,385,700	10,192,850	10,192,850
	2. TRIHARJO	20,536,900	10,268,450	10,268,450
	3. GILANGHARJO	23,041,300	11,520,650	11,520,650
	4. WIJIREJO	23,291,000	11,645,500	11,645,500

7	PAJANGAN			
	1. TRIWIDADI	19,755,800	9,877,900	9,877,900
	2. SENDANGSARI	20,536,900	10,268,450	10,268,450
	3. GUWOSARI	26,847,500	13,423,750	13,423,750
8	BANTUL			
	1. PALBAPANG	22,072,500	11,036,250	11,036,250
	2. RINGINHARJO	19,755,800	9,877,900	9,877,900
	3. BANTUL	48,478,700	24,239,350	24,239,350
	4. TRIRENGGO	28,735,400	14,367,700	14,367,700
	5. SABDODADI	20,276,600	10,138,300	10,138,300
9	JETIS			
	1. PATALAN	20,536,900	10,268,450	10,268,450
	2. CANDEN	20,271,100	10,135,550	10,135,550
	3. SUMBERAGUNG	24,787,400	12,393,700	12,393,700
	4. TRIMULYO	20,420,200	10,210,100	10,210,100
10	IMOGIRI			
	1. SELOPAMIORO	22,147,300	11,073,650	11,073,650
	2. SRIHARJO	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	3. WUKIRSARI	20,797,300	10,398,650	10,398,650
	4. KEBONAGUNG	19,495,500	9,747,750	9,747,750
	5. KARANGTENGAH	19,495,500	9,747,750	9,747,750
	6. GIRIREJO	20,055,600	10,027,800	10,027,800
	7. KARANGTALUN	22,336,700	11,168,350	11,168,350
	8. IMOGIRI	39,013,800	19,506,900	19,506,900
11	DLINGO			
	1. MANGUNAN	45,627,200	22,813,600	22,813,600
	2. MUNTUK	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	3. DLINGO	20,847,300	10,423,650	10,423,650
	4. TEMUWUH	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	5. TERONG	20,797,300	10,398,650	10,398,650
	6. JATIMULYO	19,495,500	9,747,750	9,747,750
12	BANGUNTAPAN			
	1. BATURETNO	22,317,900	11,158,950	11,158,950
	2. BANGUNTAPAN	26,265,000	13,132,500	13,132,500
	3. JAGALAN	19,755,800	9,877,900	9,877,900
	4. SINGOSAREN	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	5. JAMBIDAN	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	6. POTORONO	20,797,300	10,398,650	10,398,650
	7. TAMANAN	20,276,600	10,138,300	10,138,300
	8. WIROKERTEN	20,016,200	10,008,100	10,008,100
13	PLERET			
	1. WONOKROMO	27,019,100	13,509,550	13,509,550
	2. PLERET	22,918,200	11,459,100	11,459,100
	3. SEGOROYOSO	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	4. BAWURAN	19,495,500	9,747,750	9,747,750

	5. WONOLELO	20,016,200	10,008,100	10,008,100
14	PIYUNGAN			
	1. SITIMULYO	20,536,900	10,268,450	10,268,450
	2. SRIMULYO	39,034,000	19,517,000	19,517,000
	3. SRIMARTANI	20,016,200	10,008,100	10,008,100
15	SEWON			
	1. PENDOWOHARJO	21,057,700	10,528,850	10,528,850
	2. TIMBULHARJO	22,242,800	11,121,400	11,121,400
	3. BANGUNHARJO	22,099,100	11,049,550	11,049,550
	4. PANGGUNGHARJO	22,359,500	11,179,750	11,179,750
16	KASIHAN			
	1. BANGUNJIWO	21,057,700	10,528,850	10,528,850
	2. TIRTONIRMOLO	36,367,400	18,183,700	18,183,700
	3. TAMANTIRTO	22,099,100	11,049,550	11,049,550
	4. NGESTIHARJO	24,019,200	12,009,600	12,009,600
17	SEDAYU			
	1. ARGODADI	20,898,500	10,449,250	10,449,250
	2. ARGOREJO	22,163,000	11,081,500	11,081,500
	3. ARGOSARI	20,016,200	10,008,100	10,008,100
	4. ARGOMULYO	20,794,985	10,397,490	10,397,495
JUMLAH		2,230,044,685	1,115,022,340	1,115,022,345

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ud. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005